



PUTUSAN
Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra Perwira Purba
2. Tempat lahir : Galang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/4 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg Muslim Lk II Kel. Galang Kota Kec. Galang Kab. Deliserdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juni 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa CANDRA PERWIRA PURBA bersalah melakukan tindak pidana "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yang punya atau yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan atau percobaan pencurian dengan pemberatan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan 4 KUH Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CANDRA PERWIRA PURBA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam no. card 081352206300 Imei1 358977098090241 Imei2 358777098190249 Dikembalikan kepada yang berhak an. digunakan dalam perkara an. Coking Vandra Sihotang, 1 (satu) buah obeng dan 4 (empat) buah anak kunci warna stainless Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa CANDRA PERWIRA PURBA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa CANDRA PERWIRA PURBA bersama dengan saudara CHAIDIR NASUTION (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 09

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang tepatnya di ruang tamu rumah orang tua saksi korban Coking Vandra Sihotang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yang punya atau yang dilakukan oleh tersalah didalam hari dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 juni 2023 sekira pukul 20.40 Wib terdakwa dengan saudara CHAIDIR NASUTION berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi tidak diingat lagi yang datang dari arah Simpang Tanah Abang menuju Galang Kota, yang mana melintas dijalan umum Dusun I Desa Timabang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION melihat didepan rumah orang tua dari saksi korban Coking Vandra Sihotang dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuni, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION sepakat untuk melakukan pencurian didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION yang mengendari sepeda motor pun memutar arah dan berhenti didepan samping kiri rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION mengamati sekitar tempat guna memastikan tidak ada orang yang melihat terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION dan setelah itu terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION berbagi tugas yang mana terdakwa masuk kedalam rumah mengambil barang-barang berharga sedangkan saudara CHAIDIR NASUTION menunggu terdakwa didepan samping rumah tersebut dengan maksud jika ada hal-hal yang mendesak maka saudara CHAIDIR NASUTION memberitahukan kepada terdakwa untuk melarikan diri dan terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION bersama-sama melarikan diri dengan megendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION gunakan, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.55 Wib setelah situasi aman terdakwa berjalan kaki membawa 1 (satu) buah obeng dan 4 (empat) buah anak kunci warna steinless

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju pintu samping rumah tersebut dan langsung membuka pintu rumah yang pada saat itu pintu samping tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut langsung membuka laci meja dibawah tv ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam langsung mengambil handphone tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa membuka laci meja lain diruang tamu namun tidak menemukan barang-barang berharga, kemudian pada saat terdakwa berdiri disamping 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah diruang tamu saksi korban pun tiba-tiba masuk kedalam rumah dengan membuka pintu samping hingga terdakwa terkejut, kemudian saksi korban mengatakan "ngapain kau" terdakwa jawab "ngak ada, aku kawan kakakmu" dan saksi korban menjawab "kenapa kau masuk-masuk rumah orang", kemudian terdakwa sambil berjalan menuju pintu samping dan ketika terdakwa akan keluar pintu samping tersebut ditangkap saksi korban, kemudian terdakwa langsung meminta bantuan kepada saudara CHAIDIR NASUTION yang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam yang terparkir didepan samping rumah tersebut, kemudian warga sekitar berdatangan hingga saudara CHAIDIR NASUTION langsung melarikan diri dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam menuju kearah Galang Kota, kemudian terdakwa dibawa kekedai saksi FIRMAN SIMANGUNSONG yang letaknya bersebelahan dengan tempat kejadian yang mana Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Galang datang guna mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek galang untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Coking Vandra Sihotang mengalami kerugian sekitar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 4 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Coking Vandra Sihotang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 juni 2023 sekira pukul 20.40 Wib terdakwa dengan saudara CHAIDIR NASUTION berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi tidak diingat lagi yang datang dari arah Simpang Tanah Abang menuju Galang Kota.

-Bahwa yang mana melintas di jalan umum Dusun I Desa Timabang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION melihat didepan rumah orang tua dari saksi korban Coking Vandra Sihotang dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuni, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION sepakat untuk melakukan pencurian didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION yang mengendari sepeda motor pun memutar arah dan berhenti didepan samping kiri rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION mengamati sekitar tempat guna memastikan tidak ada orang yang melihat terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION dan setelah itu terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION berbagi tugas yang mana terdakwa masuk kedalam rumah mengambil barang-barang berharga sedangkan saudara CHAIDIR NASUTION menunggu terdakwa didepan samping rumah tersebut dengan maksud jika ada hal-hal yang mendesak maka saudara CHAIDIR NASUTION memberitahukan kepada terdakwa untuk melarikan diri dan terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION bersama-sama melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION gunakan.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.55 Wib setelah situasi aman terdakwa berjalan kaki membawa 1 (satu) buah obeng dan 4 (empat) buah anak kunci warna stainless menuju pintu samping rumah tersebut dan langsung membuka pintu rumah yang pada saat itu pintu samping tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut langsung membuka laci meja dibawah tv ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam langsung mengambil handphone tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa membuka laci meja lain diruang tamu namun tidak menemukan barang-barang berharga.

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa berdiri disamping 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah diruang tamu saksi korban pun tiba-tiba masuk kedalam rumah dengan membuka pintu samping hingga terdakwa terkejut, kemudian saksi korban mengatakan “ngapain kau” terdakwa jawab “ngak ada, aku kawan kakakmu” dan saksi korban menjawab “kenapa kau masuk-masuk rumah orang”, kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp



sambil berjalan menuju pintu samping dan ketika terdakwa akan keluar pintu samping tersebut ditangkap saksi korban, kemudian terdakwa langsung meminta bantuan kepada saudara CHAIDIR NASUTION yang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam yang terparkir didepan samping rumah tersebut.

- Bahwa kemudian warga sekitar berdatangan hingga saudara CHAIDIR NASUTION langsung melarikan diri dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam menuju kearah Galang Kota, kemudian terdakwa dibawa kekedai saksi FIRMAN SIMANGUNSONG yang letaknya bersebelahan dengan tempat kejadian yang mana Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Galang datang guna mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek galang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Coking Vandra Sihotang mengalami kerugian sekitar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Saksi Soly Novalya Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 juni 2023 sekira pukul 20.40 Wib terdakwa dengan saudara CHAIDIR NASUTION berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi tidak diingat lagi yang datang dari arah Simpang Tanah Abang menuju Galang Kota.

-Bahwa yang mana melintas dijalan umum Dusun I Desa Timabang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION melihat didepan rumah orang tua dari saksi korban Coking Vandra Sihotang dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuni, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION sepakat untuk melakukan pencurian didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION yang mengendari sepeda motor pun memutar arah dan berhenti didepan samping kiri rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION mengamati sekitar tempat guna memastikan tidak ada orang yang melihat terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION dan setelah itu terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION berbagi tugas yang mana terdakwa masuk kedalan



rumah mengambil barang-barang berharga sedangkan saudara CHAIDIR NASUTION menunggu terdakwa didepan samping rumah tersebut dengan maksud jika ada hal-hal yang mendesak maka saudara CHAIDIR NASUTION memberitahukan kepada terdakwa untuk melarikan diri dan terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION bersama-sama melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION gunakan.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.55 Wib setelah situasi aman terdakwa berjalan kaki membawa 1 (satu) buah obeng dan 4 (empat) buah anak kunci warna stainless menuju pintu samping rumah tersebut dan langsung membuka pintu rumah yang pada saat itu pintu samping tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut langsung membuka laci meja dibawah tv ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam langsung mengambil handphone tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa membuka laci meja lain diruang tamu namun tidak menemukan barang-barang berharga.

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa berdiri disamping 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah diruang tamu saksi korban pun tiba-tiba masuk kedalam rumah dengan membuka pintu samping hingga terdakwa terkejut, kemudian saksi korban mengatakan “ngapain kau” terdakwa jawab “ngak ada, aku kawan kakakmu” dan saksi korban menjawab “kenapa kau masuk-masuk rumah orang”, kemudian terdakwa sambil berjalan menuju pintu samping dan ketika terdakwa akan keluar pintu samping tersebut ditangkap saksi korban, kemudian terdakwa langsung meminta bantuan kepada saudara CHAIDIR NASUTION yang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam yang terparkir didepan samping rumah tersebut.

- Bahwa kemudian warga sekitar berdatangan hingga saudara CHAIDIR NASUTION langsung melarikan diri dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam menuju kearah Galang Kota, kemudian terdakwa dibawa kekedai saksi FIRMAN SIMANGUNSONG yang letaknya bersebelahan dengan tempat kejadian yang mana Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Galang datang guna mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek galang untuk proses hukum lebih lanjut.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Coking Vandra Sihotang mengalami kerugian sekitar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Saksi Firman Simangunsong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 juni 2023 sekira pukul 20.40 Wib terdakwa dengan saudara CHAIDIR NASUTION berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi tidak diingat lagi yang datang dari arah Simpang Tanah Abang menuju Galang Kota.

-Bahwa yang mana melintas dijalan umum Dusun I Desa Timabang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION melihat didepan rumah orang tua dari saksi korban Coking Vandra Sihotang dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuni, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION sepakat untuk melakukan pencurian didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION yang mengendari sepeda motor pun memutar arah dan berhenti didepan samping kiri rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION mengamati sekitar tempat guna memastikan tidak ada orang yang melihat terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION dan setelah itu terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION berbagi tugas yang mana terdakwa masuk kedalam rumah mengambil barang-barang berharga sedangkan saudara CHAIDIR NASUTION menunggu terdakwa didepan samping rumah tersebut dengan maksud jika ada hal-hal yang mendesak maka saudara CHAIDIR NASUTION memberitahukan kepada terdakwa untuk melarikan diri dan terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION bersama-sama melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION gunakan.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.55 Wib setelah situasi aman terdakwa berjalan kaki membawa 1 (satu) buah obeng dan 4 (empat) buah anak kunci warna steinless menuju pintu samping rumah tersebut dan langsung membuka pintu rumah yang pada saat itu pintu samping tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut langsung membuka laci meja dibawah tv ruang tamu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam langsung mengambil handphone tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa membuka laci meja lain diruang tamu namun tidak menemukan barang-barang berharga.

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa berdiri disamping 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah diruang tamu saksi korban pun tiba-tiba masuk kedalam rumah dengan membuka pintu samping hingga terdakwa terkejut, kemudian saksi korban mengatakan "ngapain kau" terdakwa jawab "ngak ada, aku kawan kakakmu" dan saksi korban menjawab "kenapa kau masuk-masuk rumah orang", kemudian terdakwa sambil berjalan menuju pintu samping dan ketika terdakwa akan keluar pintu samping tersebut ditangkap saksi korban, kemudian terdakwa langsung meminta bantuan kepada saudara CHAIDIR NASUTION yang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam yang terparkir didepan samping rumah tersebut.

- Bahwa kemudian warga sekitar berdatangan hingga saudara CHAIDIR NASUTION langsung melarikan diri dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam menuju kearah Galang Kota, kemudian terdakwa dibawa kekedai saksi FIRMAN SIMANGUNSONG yang letaknya bersebelahan dengan tempat kejadian yang mana Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Galang datang guna mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek galang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Coking Vandra Sihotang mengalami kerugian sekitar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 juni 2023 sekira pukul 20.40 Wib terdakwa dengan saudara CHAIDIR NASUTION berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi tidak diingat lagi yang datang dari arah Simpang Tanah Abang menuju Galang Kota.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa yang mana melintas di jalan umum Dusun I Desa Timabang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION melihat didepan rumah orang tua dari saksi korban Coking Vandra Sihotang dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuni, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION sepakat untuk melakukan pencurian didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION yang mengendari sepeda motor pun memutar arah dan berhenti didepan samping kiri rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION mengamati sekitar tempat guna memastikan tidak ada orang yang melihat terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION dan setelah itu terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION berbagi tugas yang mana terdakwa masuk kedalam rumah mengambil barang-barang berharga sedangkan saudara CHAIDIR NASUTION menunggu terdakwa didepan samping rumah tersebut dengan maksud jika ada hal-hal yang mendesak maka saudara CHAIDIR NASUTION memberitahukan kepada terdakwa untuk melarikan diri dan terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION bersama-sama melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION gunakan.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.55 Wib setelah situasi aman terdakwa berjalan kaki membawa 1 (satu) buah obeng dan 4 (empat) buah anak kunci warna stainless menuju pintu samping rumah tersebut dan langsung membuka pintu rumah yang pada saat itu pintu samping tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut langsung membuka laci meja dibawah tv ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam langsung mengambil handphone tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa membuka laci meja lain diruang tamu namun tidak menemukan barang-barang berharga.

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa berdiri disamping 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah diruang tamu saksi korban pun tiba-tiba masuk kedalam rumah dengan membuka pintu samping hingga terdakwa terkejut, kemudian saksi korban mengatakan “ngapain kau” terdakwa jawab “ngak ada, aku kawan kakakmu” dan saksi korban menjawab “kenapa kau masuk-masuk rumah orang”, kemudian terdakwa sambil berjalan menuju pintu samping dan ketika terdakwa akan keluar pintu samping tersebut ditangkap saksi korban, kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung meminta bantuan kepada saudara CHAIDIR NASUTION yang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam yang terparkir didepan samping rumah tersebut.

-Bahwa kemudian warga sekitar berdatangan hingga saudara CHAIDIR NASUTION langsung melarikan diri dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam menuju kearah Galang Kota, kemudian terdakwa dibawa kekedai saksi FIRMAN SIMANGUNSONG yang letaknya bersebelahan dengan tempat kejadian yang mana Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Galang datang guna mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek galang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Coking Vandra Sihotang mengalami kerugian sekitar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam no. card 081352206300 Imei1 358977098090241 Imei2 358777098190249, 1 (satu) buah obeng dan 4 (empat) buah anak kunci warna stainless.

Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1070/PenPid.B-SITA/2023/PN Lbp tanggal 7 Agustus 2023, dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 juni 2023 sekira pukul 20.40 Wib terdakwa dengan saudara CHAIDIR NASUTION berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi tidak diingat lagi yang datang dari arah Simpang Tanah Abang menuju Galang Kota.

-Bahwa yang mana melintas dijalan umum Dusun I Desa Timabang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang terdakwa dan saudara

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHAIDIR NASUTION melihat didepan rumah orang tua dari saksi korban Coking Vandra Sihotang dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuni, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION sepakat untuk melakukan pencurian didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION yang mengendari sepeda motor pun memutar arah dan berhenti didepan samping kiri rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION mengamati sekitar tempat guna memastikan tidak ada orang yang melihat terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION dan setelah itu terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION berbagi tugas yang mana terdakwa masuk kedalam rumah mengambil barang-barang berharga sedangkan saudara CHAIDIR NASUTION menunggu terdakwa didepan samping rumah tersebut dengan maksud jika ada hal-hal yang mendesak maka saudara CHAIDIR NASUTION memberitahukan kepada terdakwa untuk melarikan diri dan terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION bersama-sama melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION gunakan.

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 20.55 Wib setelah situasi aman terdakwa berjalan kaki membawa 1 (satu) buah obeng dan 4 (empat) buah anak kunci warna stainless menuju pintu samping rumah tersebut dan langsung membuka pintu rumah yang pada saat itu pintu samping tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut langsung membuka laci meja dibawah tv ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam langsung mengambil handphone tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa membuka laci meja lain diruang tamu namun tidak menemukan barang-barang berharga.

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa berdiri disamping 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah diruang tamu saksi korban pun tiba-tiba masuk kedalam rumah dengan membuka pintu samping hingga terdakwa terkejut, kemudian saksi korban mengatakan “ngapain kau” terdakwa jawab “ngak ada, aku kawan kakakmu” dan saksi korban menjawab “kenapa kau masuk-masuk rumah orang”, kemudian terdakwa sambil berjalan menuju pintu samping dan ketika terdakwa akan keluar pintu samping tersebut ditangkap saksi korban, kemudian terdakwa langsung meminta bantuan kepada saudara CHAIDIR NASUTION yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam yang terparkir didepan samping rumah tersebut.

-Bahwa kemudian warga sekitar berdatangan hingga saudara CHAIDIR NASUTION langsung melarikan diri dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam menuju kearah Galang Kota, kemudian terdakwa dibawa kekedai saksi FIRMAN SIMANGUNSONG yang letaknya bersebelahan dengan tempat kejadian yang mana Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Galang datang guna mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek galang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Coking Vandra Sihotang mengalami kerugian sekitar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 dari KUHPidana. , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.
3. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yang punya atau yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan atau percobaan pencurian dengan pemberatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin, dan pada waktu melakukan tindak pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar sehingga seluruh perbuatan terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa CANDRA PERWIRA PURBA dimana Identitas dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut umum sama dengan identitas terdakwa CANDRA PERWIRA PURBA sebagaimana yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim didepan persidangan, dan selama dalam persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 juni 2023 sekira pukul 20.40 Wib terdakwa dengan saudara CHAIDIR NASUTION berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi tidak diingat lagi yang datang dari arah Simpang Tanah Abang menuju Galang Kota, yang mana melintas di jalan umum Dusun I Desa Timabang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION melihat didepan rumah orang tua dari saksi korban Coking Vandra Sihotang dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuni, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION sepakat untuk melakukan pencurian didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION yang mengendari sepeda motor pun memutar arah dan berhenti didepan samping kiri rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION mengamati sekitar tempat guna memastikan tidak ada orang yang melihat terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION dan setelah itu terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION berbagi tugas yang mana terdakwa masuk kedalam rumah mengambil barang-barang berharga sedangkan saudara CHAIDIR NASUTION menunggu terdakwa didepan samping rumah tersebut dengan maksud jika ada hal-hal yang mendesak maka saudara CHAIDIR NASUTION memberitahukan kepada terdakwa untuk melarikan diri dan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION bersama-sama melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION gunakan, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.55 Wib setelah situasi aman terdakwa berjalan kaki membawa 1 (satu) buah obeng dan 4 (empat) buah anak kunci warna stainless menuju pintu samping rumah tersebut dan langsung membuka pintu rumah yang pada saat itu pintu samping tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut langsung membuka laci meja dibawah tv ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam langsung mengambil handphone tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa membuka laci meja lain diruang tamu namun tidak menemukan barang-barang berharga, kemudian pada saat terdakwa berdiri disamping 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah diruang tamu saksi korban pun tiba-tiba masuk kedalam rumah dengan membuka pintu samping hingga terdakwa terkejut, kemudian saksi korban mengatakan “ngapain kau” terdakwa jawab “ngak ada, aku kawan kakakmu” dan saksi korban menjawab “kenapa kau masuk-masuk rumah orang”, kemudian terdakwa sambil berjalan menuju pintu samping dan ketika terdakwa akan keluar pintu samping tersebut ditangkap saksi korban, kemudian terdakwa langsung meminta bantuan kepada saudara CHAIDIR NASUTION yang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam yang terparkir didepan samping rumah tersebut, kemudian warga sekitar berdatangan hingga saudara CHAIDIR NASUTION langsung melarikan diri dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam menuju kearah Galang Kota, kemudian terdakwa dibawa kekedai saksi FIRMAN SIMANGUNSONG yang letaknya bersebelahan dengan tempat kejadian yang mana Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Galang datang guna mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek galang untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Coking Vandra Sihotang mengalami kerugian sekitar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yang punya atau yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp



memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan atau percobaan pencurian dengan pemberatan.

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 juni 2023 sekira pukul 20.40 Wib terdakwa dengan saudara CHAIDIR NASUTION berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi tidak diingat lagi yang datang dari arah Simpang Tanah Abang menuju Galang Kota, yang mana melintas di jalan umum Dusun I Desa Timabang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION melihat didepan rumah orang tua dari saksi korban Coking Vandra Sihotang dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuni, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION sepakat untuk melakukan pencurian didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION yang mengendari sepeda motor pun memutar arah dan berhenti didepan samping kiri rumah tersebut, kemudian terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION mengamati sekitar tempat guna memastikan tidak ada orang yang melihat terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION dan setelah itu terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION berbagi tugas yang mana terdakwa masuk kedalam rumah mengambil barang-barang berharga sedangkan saudara CHAIDIR NASUTION menunggu terdakwa didepan samping rumah tersebut dengan maksud jika ada hal-hal yang mendesak maka saudara CHAIDIR NASUTION memberitahukan kepada terdakwa untuk melarikan diri dan terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION bersama-sama melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang terdakwa dan saudara CHAIDIR NASUTION gunakan, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.55 Wib setelah situasi aman terdakwa berjalan kaki membawa 1 (satu) buah obeng dan 4 (empat) buah anak kunci warna stainless menuju pintu samping rumah tersebut dan langsung membuka pintu rumah yang pada saat itu pintu samping tertutup namun tidak terkunci, setelah berhasil masuk kedalam rumah tersebut langsung membuka laci meja dibawah tv ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam langsung mengambil handphone tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa membuka laci meja lain diruang tamu namun tidak menemukan barang-barang berharga, kemudian pada saat terdakwa berdiri disamping 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah diruang tamu saksi korban pun tiba-tiba masuk kedalam rumah dengan membuka pintu samping hingga terdakwa terkejut, kemudian saksi korban mengatakan “ngapain kau” terdakwa jawab “ngak ada, aku kawan kakakmu” dan saksi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp



korban menjawab “kenapa kau masuk-masuk rumah orang”, kemudian terdakwa sambil berjalan menuju pintu samping dan ketika terdakwa akan keluar pintu samping tersebut ditangkap saksi korban, kemudian terdakwa langsung meminta bantuan kepada saudara CHAIDIR NASUTION yang duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam yang terparkir didepan samping rumah terserbut, kemudian warga sekitar berdatangan hingga saudara CHAIDIR NASUTION langsung melarikan diri dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam menuju kearah Galang Kota, kemudian terdakwa dibawa kekedai saksi FIRMAN SIMANGUNSONG yang letaknya bersebelahan dengan tempat kejadian yang mana Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Galang datang guna mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek galang untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Coking Vandra Sihotang mengalami kerugian sekitar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 dari KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka



hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng dan 4 (empat) buah anak kunci warna stainless yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam no. card 081352206300 Imei1 358977098090241 Imei2 358777098190249 yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Coking Vandra Sihotang.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap baik dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 dari KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Candra Perwira Purba tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam no. card 081352206300 Imei1 358977098090241 Imei2 358777098190249 Dikembalikan kepada yang berhak an. penggunaan dalam perkara an. Coking Vandra Sihotang,
 - 1 (satu) buah obeng dan 4 (empat) buah anak kunci warna stainless
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otani Zagoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,
serta dihadiri oleh Nurliana Angkat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1271/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20